



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2016/PA.Kis.



MASIH KONSEP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 698/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 29 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 September 2015 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/06/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara tanggal 8 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: anak pertama (pr), umur 7 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran hingga saat ini yang disebabkan karena:

a. Termohon tidak pernah bersyukur dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, dan ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon justru selalu melawan kata-kata dan nasihat Pemohon;

5. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2016 akibat hal tersebut di atas Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan hakim Mediator Dra. Shafrida, SH namun mediasi tersebut gagal.

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada poonya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 1 sampai 3 adalah benar.
2. Bahwa tidak benar sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena saat itu pemohon dengan Termohon belum menikah.
3. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termophon kurang bersukur dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebab selama ini pemohon tidak punya pekerjaan tetap amakl biaya hidap pemohon dan Termohonadalah dari orang tua Termohon dabrau beberapa bulan ini setelah pisah baru Pemohon bekerja kami tetap rukun saja.
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 Pemohon mengajak Termohon kerumah orang tua Pemohon kemudian beberapa hari kemudian Pemohon bersama Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon dengan alasan pulang sebentar sebenatarlagi akan dijemput ternyata sejak saat itu Pemohon tidak kembali lagi bersama Termohon.

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon dan Termohon sakit dan Termohon minta uang berobat lalu Pemohon berikan Rp.200.000,- dan tidak ada pertengkaran saat itu.

6. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon namun bila Pemohon bersikukuh menceraikan Termohon maka Termohon minta supaya Termohon dihukum untuk membayar:

- a) Permohon dihukum membayar biaya Iddah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sebulan x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b) Hadhonah anak Pemohon dan Termohon ada sama Termohon.
- c) Biaya hadhonah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.2.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa.
- d) Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.500.000,-.
- e) Nafkah masa laludari selama 4 bulan sebesar Rp.2.000.000,-

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya benar tanggal dan tahun pertengkaran tersebut sedangkan yang lainnya tetap dengan dalil permohonan Pemohon sedangkan mengenai tuntutan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak menyanggupinya tetapi yang disanggupi Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Permohon menyanggupi biaya Iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah sebulan x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Hadhonah anak Pemohon dan Termohon Pemohon tidak kebertan bila bersama Termohon.
3. Biaya hadhonah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.500.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa.
4. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.500.000,-.

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nafkah masa lalu selama 4 bulan sebesar Rp.2.000.000,- x
4 bulan = Rp.8.000.000,-.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula, namun mengenai tuntutan rekonvensinya Termohon menyatakan :

1. Termohon bersedia biaya Iddah Rp.1.000.000,- (Isatu juta rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Biaya hadhonah anak Pemohon dan Termohon maka Termohon bersedia sejumlah Rp.1.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa.
3. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.500.000,-.
4. Nafkah masa lalu selama 4 bulan sebesar Rp1.000.000,- x 4 bulan = Rp.4.000.000,-.

Bahwa, atas duplik Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dupliknya semula dan Termohon dalam Re replik mjenyatakan tetao dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/06/IX/2015 / 1999 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal 8 September 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi pertama**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah istrinya mereka adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober tahun 2015 dan telah punya satu orang anak bernama anak pertama Pemohon dan Termohon perempuan umur 7 bulan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2015 berkunjung kerumah orang tua saksi, kemudian Termohon minta supaya diantar pulang kerumah orang tuanya karena anaknya tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon, kemudian dengan rasa kesal mengantar Termohon kerumah orang tuanya dan Pemohon kemali kerumah orang tuanya dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon untuk bersatu lagi.
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu namun menurut Pemohon dia tidak mau lagi bersama Pemohon.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah ada keluarga Termohon datang kerumah Pemohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon ada mengirim belanja untuk anaknya Rp.200.000,- kemudian ada Rp.300.000,-.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai disalah satu Showroom dengan gaji Rp.1.200.000,- sebulan.

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Termohon sanggup menjaga anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon tidak punya penyakit yang dapat membahayakan diri anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tidak sanggup lagi menyatukan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. Saksi kedua, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adek kandung Pemohon dan Termohon adalah istrinya mereka adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober tahun 2015 dan telah punya satu orang anak bernama anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Ramadhan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon minta supaya diantar pulang ke rumah orang tuanya karena anaknya tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian dengan rasa kesal Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya kemudian Pemohon kemali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang.

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon untuk bersatu lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah ada keluarga Termohon datang kerumah Pemohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon ada mengirim belanja untuk anaknya Rp.200.000,- kemudian ada Rp.300.000,-.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai disalah satu Showroom dengan gaji Rp.700.000,- sebulan.
- Bahwa menurut saksi Termohon sanggup menjaga anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon tidak punya penyakit yang dapat membahayakan diri anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tidak sanggup lagi menyatukan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atasa keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon maka Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Ibu Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung dari Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober tahun 2015 dan telah punya satu orang anak bernama anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan saat ini tinggal bnersama Termohon.

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pada bulan Juni 2015 Pemohon membawa Termohon kerumah orang tuanya selama satu minggu.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selam tinggal bersama saksi, namun setelah pemohon dan Termohon seminggu di rumah orang tua Pemohon pada bulan puasa tahun 2015 kemudian Pemohon dan Termohon datang lagi kerumah saksi katanya mau beli baju anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal bersama saksi, sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi pulang bersama Termohon meskipun anaknya sakit.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi saksi tidak tahu, sebab Pemohon yang tidak datang menjumpai saksi.
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon untuk bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon Pemohon ada mengirim belanja untuk anaknya Rp.250.000,- .
- Bahwa saksi tidak tahu kerja Pemohon sekarang tetapi menurut Termohon kepada saksi Pemohon bekerja di sowroom gajinya saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi Termohon sanggup menjaga anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon tidak punya penyakit yang dapat membahayakan diri anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi akan mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon bila bila Pemohon dan Termohon sama-sama mau.

2. Saksi kedua Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Ibu Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober tahun 2015 dan telah punya satu orang anak bernama anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu kandung Termohon kemudian pada bulan Juni 2015 Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tuanya selama satu minggu.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama tinggal bersama orang tua saksi, namun setelah Pemohon dan Termohon seminggu di rumah orang tua Pemohon pada bulan puasa tahun 2015 kemudian Pemohon dan Termohon datang lagi ke rumah saksi katanya mau beli baju anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal bersama saksi, sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi pulang bersama Termohon meskipun anaknya sakit.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi saksi tidak tahu, sebab Pemohon yang tidak datang menjumpai Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon untuk bersatu lagi sudah tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon Pemohon ada mengirim belanja untuk anaknya Rp.250.000,- .
- Bahwa saksi tidak tahu kerja Pemohon sekarang tetapi menurut Termohon kepada saksi Pemohon bekerja di sowroom gajinya saksi tidak tahu.

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Termohon sanggup menjaga anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon tidak punya penyakit yang dapat membahayakan diri anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi akan mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon bila Pemohon dan Termohon sama-sama mau.

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya dan dikabulkan gugatan rekonsensi Termohon.

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara inverson.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan juga melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator Dra. Shafrida, SH akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan izin bercerai dengan Pemohon disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon diperoleh keterangan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan juni 2016 dan Pemohon tidak pernah kembali lagi bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada bertengkar, namun semenjak Pemohon mengantarkan Termohon bulan Juni 2016 kerumah orang tua Termohon Pemohon tidak pernah datang lagi menjumpai dan mendatangi Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa Kutipan BukuNikah yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yaitu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dan bukti tersebut telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal 12 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdara, dan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah kakak dan adek kandung dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan juni 2016, yang mana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah Ibu kandung Termohon serta tetangga Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya Termohon tidak ada bertengkar namun setelah dibawa Pemohon Termohon kerumah orang tua Pemohon disanalah terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama dan Pemohon tidak pernah lagi datang menjumpai Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut di atas, baik yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon, ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Diaz Andrea Sinaga perempuan umur 7 bulan.;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan juni 206 hingga saat ini.
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh, di mana ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi. Ketidakharmonisan ini diawali dengan rasa nyaman Pemohon beristrikan Termohon.

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam suatu pernikahan adalah untuk membangun suatu rumah tangga adalah yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi membuat tekanan bathin yang berkepanjangan buat Pemohon dan Termohon yang entah kapan Akan berakhir,

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan maka, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi minta supaya Permohon konvensi dihukum membayar biaya Iddah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).terhadap nilai tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi biaya Iddah sejumlah Rp.

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah apa pun yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, termasuk nafkah iddah haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sales di sowroom sepeda motor dengan penghasilan Rp.1.200.000,- perbulan Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut juga belumlah memadai sebagai nafkah yang layak bagi seorang istri, karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai yang sewajarnya sebagai nafkah iddah tersebut, yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjalani masa iddah sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi minta supaya Tergugat rekonvensi dihukum membayar biaya hadhonah anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebesar Rp.2.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa. Terhadap biaya hadhonah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi tidak menyanggupinya dan yang disanggupi adalah sebesar Rp.500.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat rekonsensi dan jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi serta kelayakan biaya hidup dan biaya pendidikan saat sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan asas-asas kepatutan dan kewajaran, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak (*nafkah hadhanah*) dengan sejumlah uang minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dapat disesuaikan 10 % pertahun sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri,

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi minta supaya Tergugat rekonsensi dihukum membayar biaya Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.500.000,- terhadap hal tersebut Tergugat rekonsensi tidak keberatan dengan permintaan Penggugat rekonsensi, maka Majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh cukup menetapkan untuk biaya Mut'ah yang akan diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi minta supaya Tergugat rekonsensi dihukum membayar Nafkah masa lalu selama 4 bulan sebesar Rp.8.000.000,- terhadap jumlah tersebut Tergugat rekonsensi tidak menyanggupinya tetapi yang dapat Tergugat rekonsensi sanggupi adalah Rp.4.000.000,- selama 4 bulan.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi di persidangan, terbukti bahwa pada dasarnya Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama keduanya berpisah kecuali hanya untuk biaya anak berobat sebesar Rp.300.000,-;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama keduanya masih terikat perkawinan, namun besaran nafkah tersebut haruslah tetap memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya[36]. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, tentang besaran nilai yang wajib diberikan oleh Tergugat rekonsensi dengan nilai yang diminta Penggugat rekonsensi sebesar Rp.8.000.000,- untuk 4 bulan nilai tersebut juga belum batas sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi, namun demikian Tergugat rekonsensi masih bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat rekonsensi sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis hakim menilai sudah wajar bila Tergugat rekonsensi dihukum membayar biaya Nafkah masa lalu sejumlah Rp.700.000,- x 4 bulan = Rp.2.800.000,- selama 4 bulan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitra untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusaan Agama Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.700.000,- x 3 bulan = Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - 2.2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Diaz Andrea Sinaga (pr) umur 7 bulan berada dalam Hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi.
 - 2.3. Biaya Hadhonah terhadap anak Penggugat rekonvensi dengan Terguga Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat ditambah 10 % pertahunnya.
 - 2.4. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 2.5. Nafkah masa lalu selama 4 bulan x Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh kami Drs.Lisman, SH.MH sebagai

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI. MH dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana dibacakan pada hari itu juga yang bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1438 Hijriyah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MHD.GHOZALI, S.HI

MARDHA ARETA, SH

Panitera Pengganti

SALBIAH TANJUNG, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

11 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No. /Pdt.G/201 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22